PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Juli 2020

Kepada:

Yth. Paniradya Pati/ Inspektur/ Sekretaris DPRD/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/ Kepala Satpol PP/ Kepala Biro/ Kepala UPT di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

di -

Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 366 / 10500

TENTANG

KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH, CUTI PEGAWAI, DAN PELAPORAN RIWAYAT COVID-19 DALAM RANGKA PENYESUAIAN TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan penyesuaian Tatanan Normal Baru sistem kerja di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, maka perlu dilakukan pengaturan kembali berkaitan dengan kegiatan bepergian ke luar daerah, cuti pegawai dan pelaporan riwayat COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, sebagai berikut:

A. Dasar

1. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020.
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Administrasi Perjalanan Dinas.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tatanan Normal Baru.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 197/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.
10. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Nomor 9 Tahun 2020

B. Pengaturan

1. Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

a. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dilarang melakukan perjalanan keluar Daerah Istimewa Yogyakarta menuju daerah yang sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau daerah lain yang masih dalam status tanggap darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), kecuali dalam rangka melaksanakan tugas perjalanan dinas atau ada keperluan yang sangat penting dan mendesak dengan mendapat persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

b. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia.

c. Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf b, setiap Kepala Perangkat Daerah memastikan agar:

1) Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai di lingkungan kerjanya dilaksanakan secara **selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian** dengan memperhatikan tingkat urgensi perjalanan dinas.

2) Perjalanan dinas tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Administrasi Perjalanan Dinas.

b) Memiliki/membawa surat keterangan hasil uji tes COVID-19 dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan berupa:

- Uji *Polymerase Chain Reaction* (PCR) *Test* dengan hasil negatif; atau
- Uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif.

c) Biaya dalam melakukan uji tes ditanggung oleh pelaksana perjalanan dinas.

d) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).

3) Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas yang diberikan serta wajib memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Cuti Pegawai

a. Setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang mempunyai hak cuti dapat mengajukan cuti.

b. Tata cara pengajuan dan pemberian cuti dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020.

c. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang mendapatkan ijin cuti wajib memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) selama menjalankan cuti.

3. Pelaporan Riwayat COVID-19 Pegawai Negeri Sipil

a. Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah apabila terdapat PNS di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masuk kategori:

1) Orang dalam Pemantauan (ODP) apabila ada PNS masuk kategori ODP maka harus periksa di Puskesmas/Rumah Sakit serta melakukan isolasi/karantina mandiri;
2) Pasien dalam Pengawasan (PDP);
3) Pasien yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19;
4) Pasien yang dinyatakan sembuh; dan
5) Meninggal akibat pandemi COVID-19.

b. Pelaporan dilakukan setiap ada kejadian dengan penuh kedisiplinan (apabila terdapat kasus sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a).

4. Disiplin Pegawai

a. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjalanan keluar daerah dan cuti pegawai di lingkungan kerjanya.

b. Apabila terdapat pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang melanggar ketentuan Surat Edaran ini, maka yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Bantu sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020.

5. Penutup

a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 366/6825 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI
NIP. 19630225 199003 1 010